

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

NOMOR : 241/PP.00.02/K.BT.06/09/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang

:

a.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahun 2024;

b.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Serang Nomor : 241/PP.00.02/K.BT.06/09/2024, tanggal 1 September 2024 Tentang Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Serang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c.

Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;
- Mengingat

:

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

3.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

3.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nommor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Serang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.
2. Melakukan Supervisi dan evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Banten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran hibah Bawaslu Kota Serang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada tanggal : 01 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,


AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan
- Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 241 /PP.00.02/K.BT.06/09/2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Agus Aan Hermawan, M.Sc	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Serang
2	Kombes Pol. Sofwan Hermanto, S.I.K.,M.H.,M.I.K	Penasehat	Kapolresta Serang
3	Dr. Lulus Mustofa, S.H.,M.H	Penasehat	Kajari Serang
4	Maskur Ridlo, S.Pd.I	Pembina	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5	AKBP. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H.,S.I.K.,M.H	Pembina	Wakapolresta Serang
6	Purkon Rohiyat, SH.,MH	Pembina	Kasipidum Kejaksaan Negeri Serang
7	Fierly Murdlyat Maburri, S.I.P	Koordinator	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
8	Kompol. Hengki Kurniawan, S.I.K.,MM	Koordinator	Kasat Reskrim Polresta Serang
9.	M. Ichsan, SH.,MH	Koordinator	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Serang
TIM PELAKSANA			
1	Ipda Budi Mulyana, SH.,MH	Anggota	Kanit Sidik 3 Satreskrim/Penyidik
2	Hariatno, SH.	Anggota	Anggota Satreskrim/Penyidik
3	Briptu. M Egi Octaviana, SH	Anggota	Anggota Satreskrim/Penyidik
4	Abdurrochim, ST	Anggota	Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
5	Dita Yuliafnita, S.Pd	Anggota	Kordiv Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat
6	Deni Radita Prihandana, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Serang
7	Youlliana Ayu Rospita, SH	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum
8	Endo Prabowo, SH	Anggota	Jaksa Fungsional
9	Samani, S.I.P	Anggota	Staf Divisi PP, Data dan Informasi
10	Bahtiar Rifai, S.H	Anggota	Staf Divisi PP, Data dan Informasi
11	Vinda Intan Novia Utami, SH	Anggota	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa
12	Surya Agung Runli	Anggota	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa



AGUS AAN HERMAWAN
KETUA,